

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi regulasi, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan keempat fungsi tersebut dibutuhkan kemitraan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Habibi, 2016: 64)

Fungsi regulasi merupakan fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kedudukan ini memberikan beban kepada DPRD untuk memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya. DPRD bukan lagi bagian dari pemerintah daerah, melainkan sebagai mitra sejajar dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah (Kuswadi, 2004: 29)

Selanjutnya, pelaksanaan fungsi pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik sebagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah Daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang tersirat dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah terdiri dari asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Desentralisasi terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Hidayat, 2016: 70)

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengembangkan daerahnya sebagai salah satu pusat kawasan industri dan hunian yang sangat menjanjikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Bekasi telah bersinergi dengan kawasan industri dan masyarakat sekitar. Selain itu Bekasi juga terus memperluas kawasan industri dan hunian dengan menggandeng berbagai pihak swasta. Kabupaten Bekasi terletak di titik kordinat : 106° 48' 28" Bujur timur. 107° 27' 29" dan 6° 0' 10" 6" Lintang Timur Provinsi Jawa Barat Luas lahan 150.000 Ha. Luas kawasan industri 4.920 HA.

Tabel 1.1
Luas Kawasan Industri Di kabupaten Bekasi 2021

No	Kawasan Industri	Luas (Ha)
1	MM 2100 Industrial Town	805 Ha
2	Ejip Cikarang	320 Ha
3	Greenland International Industrial City Delta Mas	1000 Ha
4	Lippo Cikarang	650 Ha
5	Bekasi Fajar	500 Ha
6	Hyundai	100 Ha
7	Jababeka Cikarang	1500 Ha
Total		4.920 Ha

Sumber : Berita Academia 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 luas wilayah kawasan industri di kabupaten Bekasi terbesar se-Asia Tenggara, karena mempunyai lahan dan lapangan pekerjaan yang banyak. Perluasan wilayah tersebut ada masyarakat yang dirugikan ada juga merasa diuntungkan. Dampak masyarakat yang rugikan adanya pembuangan hasil Limbah B3 yang tercemar kepada masyarakat, sedangkan bagi masyarakat yang diuntungkan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas sangat membantu perekonomian sehari-hari.

Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2001 Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat dan atau

konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan limbah B3 menurut jenisnya adalah limbah B3 tidak spesifik yaitu limbah yang umumnya bukan berasal dari proses utama, misalnya pada kegiatan pemeliharaan alat, sumber spesifik, dan bahan kimia kadaluarsa.

Istilah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sering mempunyai arti yang bersifat ambigu. Di dalam peraturan pemerintah istilah limbah B3 digunakan lebih untuk mendefinisikannya dari aspek hukum untuk menyatakan limbah sebagai limbah B3 atau bukan limbah B3. Regulasi tentang limbah B3 ini semula dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 18/1999. Definisi limbah B3 di dalam PP tersebut kemudian diubah seiring dengan revisi peraturan tersebut yang menjadi peraturan baru, PP No. 18 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun, dan jenis macam B3. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, kita sering bersinggungan dengan berbagai bahan berbahaya dan beracun. Tanpa kita mengenal pengertian, jenis dan cara pengelolaannya dengan benar, akan memberikan dampak yang berkepanjangan dan beruntun terhadap manusia dan lingkungan.

Pada saat ini, masalah lingkungan hidup semakin gencar dibicarakan baik oleh kalangan negarawan, politisi, ilmuwan dan para pecinta alam) maupun masyarakat luas. Sebagian masyarakat dunia telah menyadari betapa pentingnya kelestarian alam, sebab merupakan prasyarat kelangsungan hidup para generasi

mendatang yang terbatas pada tata ruang dan waktu. Namun kita tidak dapat menyangkal bahwa pembangunan industri atau teknologi memang penting; tetapi bukan berarti kelestarian lingkungan tidak perlu mendapat perhatian. Dengan tegas bagaimanapun pesatnya pembangunan, maka perusahaan harus dipelihara karena pada akhirnya pembangunan itu tidak ada artinya kalau lingkungan hidup telah rusak.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi. (Mariyati, 2012:20)

Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban aparatur negara untuk melayani masyarakat. Hal tersebut senada dengan Surjadi (2012:7), bahwa “pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Kaidah landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-empat yang berbunyi:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka...”

Ketentuan tersebut menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna mencapai kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Salah satu jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pelayanan perizinan dan non perizinan. Optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi agenda utama pemerintah, karena sejak tuntutan reformasi dan arus globalisasi, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan kehidupan masyarakat yang mendorong pemerintah untuk memahami pentingnya perbaikan mutu pelayanan ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat namun juga meningkatkan daya tarik arus investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi ekonomi riil dengan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Keterpaduan penyelenggaraan lingkungan hidup dalam semua kegiatan pembangunan secara menyeluruh telah diupayakan dibentuknya kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dituntut upaya koordinasi dengan kesadaran yang melibatkan berbagai unsur, meliputi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan

pendekatan pola kemitraan. Perangkat kebijakan sosial harus berkaitan dan menimbulkan kerjasama yang baik antara peran serta masyarakat dan kemitraan antar pelaku pembangunan semakin menyadari akan pentingnya lingkungan hidup dan terjadinya peningkatan kerjasama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan kebijakan yang kondusif.

Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan suatu lembaga yang komitmen, siap, dan berani menangani masalah pelayanan dalam perizinan, baik ditingkat pusat maupun daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Dalam hal ini perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap masalah pelayanan perizinan di wilayah Kabupaten Bekasi. Juga peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi perlu melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun dunia usaha atau perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai pemegang izin rekomendasi. Pelayanan publik pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang dibentuk guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kepada warga negaranya. Dalam perkembangannya, paradigma pelayanan publik mengikuti paradigma yang berkembang dalam praktik administrasi negara. Pada masa administrasi negara klasik, pelayanan publik diarahkan pada pelayanan masyarakat sehingga memposisikan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik lebih tinggi dari masyarakat.

Pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan perizinan saat ini sudah tidak asing lagi jika petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit, jika mekanisme proses pembuatan perizinan yang rumit terus menerus berjalan menjadikan masyarakat mengabaikan untuk mengurus perizinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan prima dibidang Perizinan kepada masyarakat dengan Penyelenggaraan “Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu OSS (*online single submmision*)”, sehingga investasi di Kabupaten Bekasi diharapkan semakin berkembang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Prinsip dan Ruang Lingkup Pasal 3:

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP meliputi:

- a. seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. pelayanan Perizinan dengan mekanisme prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan kewenangan daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Penerapan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu telah diterapkan diberbagai daerah di Indonesia, seperti contoh beberapa daerah yaitu Kabupaten Bekasi yang menerapkan Pelayanan Perizinan Terpadu dan menunjukkan pelaksanaan pelayanan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik, seperti SDM dan sarana prasarana.

Kabupaten Bekasi juga menerapkan pola pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu namun untuk Pelaksanaan Pelayanan Rekomendasi Perijinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baru berjalan efektif dilihat dari faktor akuntabilitas, responsifitas, efisiensi dan fasilitas fisik. pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pelayanan rekomendasi perizinan memiliki standar pelayanan yang belum maksimal dilihat dari waktu penyelesaian serta sarana dan prasarana pendukung.

Seharusnya, Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu OSS (*online singel submission*) membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara akuntabilitas. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Berdasarkan fungsi-fungsi pemerintah, terdapat salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan yaitu fungsi pelayanan publik yang pada saat ini menjadi isu paling menarik. Pelayanan publik erat kaitannya dengan fungsi pemerintah dalam rangka pemberdayaan atau pendidikan sosial kepada masyarakat yang merupakan tanggung jawab semua unsur terpadu dengan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (Maulana, 2013: 14).

Dalam rangkaian proses kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan (Wibowo, 2005).

Salah satu Badan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini sudah dijalankan di berbagai daerah, khususnya Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan

Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi. Yang merupakan kegiatan penyelenggaran perizinan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sebagai salah satu tugas pemerintah yang baik juga sekaligus hak dari warga negara adalah terselenggaranya pelayanan publik. Dengan adanya relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka pelayanan publik dapat mencapai tujuan *good governance* (Koeswandi Aos, 2004).

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang membentuk pelayananan terpadu secara online, yang disebut *online single submission* (OSS) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sebelum adanya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu secara Nasional ataupun Daerah, khususnya Daerah Kabupaten Bekasi masih kurang maksimal dalam mengefisienkan pelayanan publik tersebut. Namun, setelah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Daerah Kabupaten Bekasi mulai berbenah untuk mengutamakan kepuasan masyarakat bahkan daerah Kabupaten Bekasi banyak membuat terobosan atau inovasi pelayanan seperti pendaftaran perizinan secara online.

Sebelum dikeluarkannya, peraturan pelayanan perizinan berbasis online berjalan oleh Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten

Bekasi perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan khususnya Dinas Lingkungan Hidup masih menjalankan pelayanan perizinan sendiri sesuai Standar Operasional Prosedur, Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era saat ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi hanya mengeluarkan ijin rekomendasi. Maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publikpun akan terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik.

Pelayanan terpadu, bisa berbentuk pelayanan satu pintu (*online singel submission*) OSS dan pelayanan satu atap. Pelayanan terpadu satu pintu, merupakan pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat, yang meliputi berbagai jenis pelayanan dan memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pelayanan terpadu satu atap, merupakan pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat, yang meliputi berbagai jenis pelayanan dan tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu (Ratminto&Atik S. W., 2006: 25). Pelayanan Terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri No. 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan.

Hal ini, Dinas Lingkungan Hidup hanya mngeluarkan SOP dan rekomendasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungsan Hidup Nomor 95 Tahun 2018 tentang “ Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online”. Salah satu wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk onlinedengan tujuan pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh

pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*online singel submission*) membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

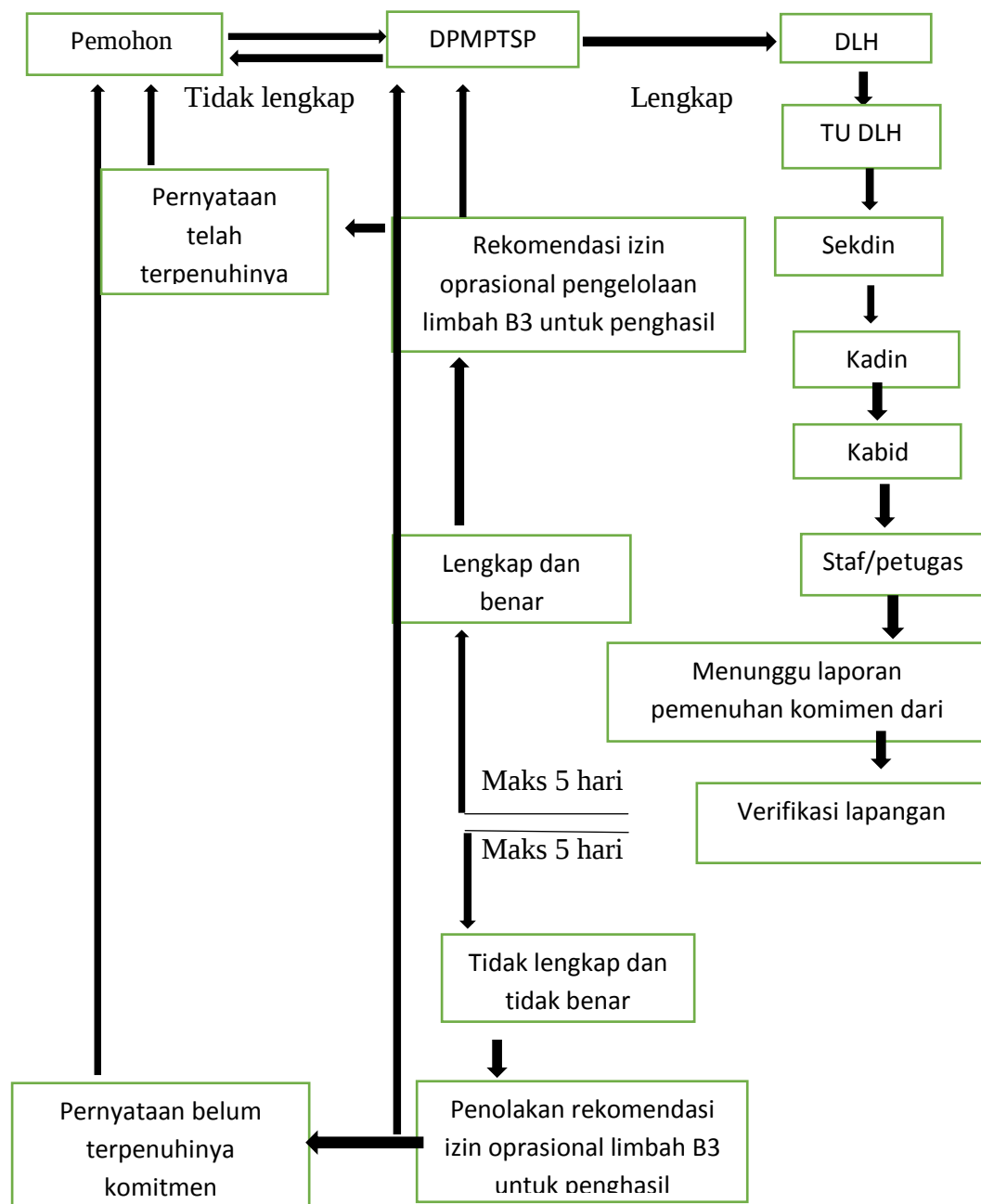
Peneliti menemukan beberapa permasalahan penyelenggaraan sistem Pelayanan rekomendasi perizinan di Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Terjadinya proses pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 yang tidak sesuai dengan standar waktu. akibatnya, waktu yang diperlukan bagi masyarakat untuk menyelesaikan rekomendasi perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sulit diperkirakan. Menurut Ibu Ine “yakni di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi standar waktu yang dibutuhkan 5 hari bahkan bisa sampai 10 hari kerja. Sebenarnya waktu untuk proses pelayanan perizinan limbah B3 itu sekitar 5-10 hari kerja sesuai SOP tetapi kadang bisa lebih cepat, dan kita juga tidak bisa memastikan jadinya. Karena 5-10 hari kerja itu kita gunakan sebagai patokan kita”. (Sumber: Wawancara dengan Ibu Sukmawati Karnahadijat, S.T) SOP Rekomendasi perizinan Limbah B3 sebagai berikut:

Tabel 1.2

SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3

Berkas



2. Belum adanya laporan perpanjangan izin rekomendasi secara rutin akibatnya banyak perusahaan yang belum melakukan izin rekomendasi dan perpanjangan izin sehingga belum terealisasi dengan baik. Berdasarkan hasil (wawancara dengan Ibu Ine Dewi Kania, ST) Jumlah laporan izin rekomendasi limbah B3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Izin Rekomendasi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bekasi Tahun 2021

No	Tahun	Bulan											
		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli	
		J	T	J	T	J	T	J	T	J	T	J	T
1	2021	25	5	43	28	32	18	67	30			62	20

Sumber : Dokumen izin rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 2021

J = Jumlah pengajuan izin rekomendasi limbah B3

T = Terlaksana

Berdasarkan Tabel 1.3 laporan izin pada tahun 2021 jumlahnya tidak signifikan karena perpanjangan izin dilakukan hanya 5 Tahun sekali. Berdasarkan Tabel 1.3 laporan tahun izin rekomendasi Limbah B3 tahun 2021 bulan Februari jumlah yang mengajukan 25 perusahaan yang terlaksana baru 5 perusahaan, sedangkan 20 perusahaan belum terlaksana izin limbah B3. Bulan Maret jumlah yang mengajukan izin rekomendasi 43 perusahaan yang terlaksana baru 28 perusahaan sedangkan 15 perusahaan belum terlaksana. Bulan April jumlah yang mengajukan izin rekomendasi 32 perusahaan yang terlaksana baru 18 perusahaan sedangkan 14 perusahaan belum terlaksana. jumlah yang mengajukan izin rekomendasi 67 perusahaan yang terlaksana baru 30 perusahaan sedangkan 37 perusahaan belum terlaksana. jumlah yang

mengajukan izin rekomendasi 62 perusahaan yang terlaksana baru 20 perusahaan sedangkan 42 perusahaan belum terlaksana. Itupun tidak setiap bulan ada izin rekomendasi, ada pula yang hanya melakukan perpanjangan izin rekomendasi limbah B3, karena dalam proses pelayanan birokrasi yang secara online, ada beberapa pelaku usaha yang tidak sepenuhnya membuat perpanjangan izin tersebut.

3. Terjadinya pelanggaran perijinan kepada pelaku usaha yang ingin melakukan perizinan dan pelayanan administrasi penanaman modal di Kabuapten Bekasi. Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Teddy Rostiady, S. Ip., MM “dalam mengakses media informasi yang kita lakukan seperti kegiatan monitoring pengelolaan limbah B3 untuk industri dan non indsutri”. Akibatnya masih ada pengaduan kasus beberapa perusahaan yang melanggar perizinan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup
Tahun 2021

No	Bulan	Nama usaha dan/ kegiatan usaha	Uraian kejadian
1.	Januari	PT.Mulya jaya Mandiri	Dugaan pelanggaran perizinan
2	Maret	PT. CGS	Tidak punya izin lingkungan
3.	Maret	PT. Hotmal Jaya Perkasa	Pelanggaran Perizinan

Sumber: Dokumen Register Dinas Lingkungan Hidup 2021

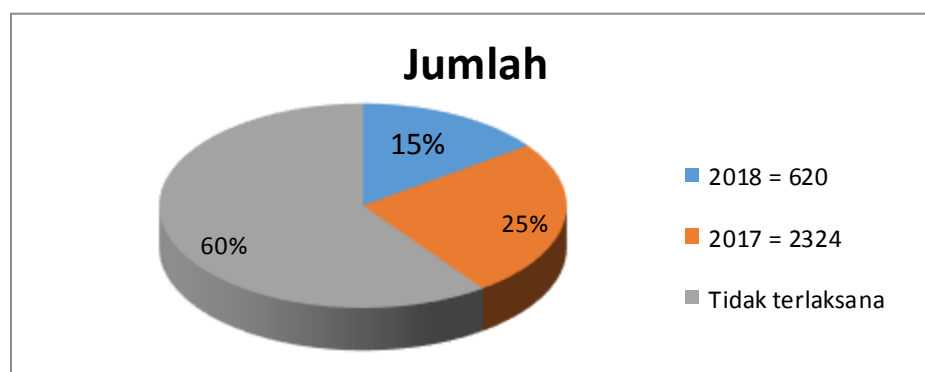
Berdasarkan tabel 1.4 jumlah perusahaan yang melanggar perizinan permasalahan akibat dari pengelolaan, pembuangan limbah, pengolahan industri besar, menengah kecil, serta berbagai kegiatan lain di Kabupaten

Bekasi yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Masalah yang dijumpai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yaitu terkait dengan pelanggaran perizinan. Pemberian pelayanan yang kurang tepat waktu dan minimnya informasi juga promosi yang diberikan pegawai kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami adanya prosedur dari rekomendasi perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang terjadi saat ini di kabupaten Bekasi masih banyak perusahaan-perusahaan industri maupun usaha kecil, belum memenuhi syarat perizinan. Karena dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu secara online para pengguna baik aparat instansi maupun perusahaan bisa mendapatkan informasi secara keseluruhan.

4. Perusahaan seringkali merevisi saat pengecekan dokumen untuk pengurusan perijinan penyimpanan limbah B3 karena kurang kelengkapan dokumen berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan, maka akan terhambatnya administrasi dan memperlambat standar waktu pada pelayanan perizinan limbah B3, laporan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun sebagai berikut:

Gambar 1.1
Laporan Tahunan Izin Penyimpanan
Limbah Bahan Berbahaya Beracun 2017-2018



Sumber: Dokumen Laporan Tahunan Lingkungan Hidup tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 Laporan tahunan izin penyimpanan Limbah B3 di Dinas lingkungan hidup pada tahun 2017 bulan januari 2.324 perusahaan belum ada izin penyimpanan sedangkan tahun 2018 bulan November dan Desember 620 perusahaan tidak ada rekapitulasi izin penyimpanan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menduga bahwa masalah tersebut disebabkan Dinas Lingkungan Hidup tidak menjalankan pelayanan secara optimal sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (perusahaan) dalam menyampaikan prosedur atau tatacara rekomendasi perijinan. Seharusnya sosialisasi diberikan secara konvensional tidak hanya melalui media online saja.
- b. Tidak adanya sumber daya manusia yang khusus dibidangnya untuk memberikan informasi.
- c. Tidak adanya tindakan tegas dalam melaksanakan aturan dalam memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata cara Perijinan Pengelolaan Limbah B3 Pasal 8 Ayat (2).

Upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan Pengendalian lingkungan hidup secara luas, lengkap dan terpadu. Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah membutuhkan manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelayanan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan mekanisme kerja tertentu. Untuk itu setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan prosedur kerja yang baik, jelas dan terukur. Setiap aktivitas dalam rangka pelayanan terkait dengan perizinan perlu ditetapkan dengan standar operasional prosedur sehingga menjadi pedoman siapa saja yang terlibat dalam pelayanan yang ada di lingkungan organisasi.

Masih banyak industri besar dan menengah yang belum terdaftar atau perpanjangan saat melakukan perizinan akibatnya ada beberapa industri atau perusahaan yang melanggar perizinan limbah B3. Akibatnya masyarakat yang

terkena dampaknya dari pembuangan limbah tersebut. Hal ini bisa berakibat menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ada pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelayanan di Kabupaten Bekasi, saat ini pemerintah mendorong untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya. karena dengan menggunakan elektronik online perlu mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, supaya masyarakat paham dengan tatacara dan syarat-syarat perizinan. Berdasarkan data laporan masyarakat tersebut, perizinan berusaha menjadi salah satu bidang pelayanan yang masih perlu lagi dibenahi terkait dengan tatanan pelaksanaannya.

Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pada paradigma ini, masyarakat beradapada situasi sebagai objek pelayanan publik semata, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol jumlah, jenis, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Namun dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan untuk mengurus proses perizinan sendiri terhadap masyarakat yang mengurus izin usaha. Hal inilah yang dijadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan memberikan pelimpahan kewenangan pengurusan rekomendasi perizinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi?
- b) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi?
- c) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- c) Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan dalam Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi?

1.4 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.4.1 Signifikasi Akademik

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem layanan terpadu yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sosial telah banyak dilakukan, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri jadi sepuluh jurnal, di antaranya sebagai berikut:

Rujukan kesatu adalah jurnal yang ditulis oleh Azizah, Dira Uznul. 2018. Evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengguna usaha menginginkan adanya prosedur atau tata cara pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan. masih belum terlaksana dengan baik, kurangnya informasi mengenai perizinan usaha perdagangan itu sendiri. Pengurusan yang berbelit-belit membuat masyarakat di daerah (setempat) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak tertarik untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sementara semua pemilik usaha perdagangan diwajibkan untuk memiliki izin usaha. Pada kenyataannya kondisi yang terjadi saat ini masih belum semua pemilik usaha memiliki surat izin usaha. Berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dari sistem pelayanan di kantor ini maka diyakinkan sangat mempermudah masyarakat untuk membuat surat izin, masyarakat sangat merasakan dengan adanya sistem 24 PTSP ini lebih mempermudah mereka untuk membuat surat izin tersebut dari sisi efektivitas, efisiensi, dan responsivitas.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Mustam Mochammad dan Dwi Handyan Prasetyo. 2018. Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Pada observasi awal, menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan di Kabupaten Semarang cukup tinggi, akan tetapi belum dibarengi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Dari 9 indikator dari

prinsip pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Semarang, kukurangnya hanya pada sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi penyebarluasan informasi persyaratan yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Rasyidin, Abd. Wahid. 2017. Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Pada tahun 2014, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan melakukan survey terhadap beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Palopo tentang kepatuhan pelayanan publik menurut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan survey tersebut, Kota Palopo masuk dalam kategori Zona merah tentang kepatuhan pelayanan publik. Hal ini berarti kepatuhan pelayanan publik di Kota Palopo masih dikategorikan rendah. Survey tersebut dilakukan terhadap 39 lembaga pemerintah yang ada di Kota Palopo. Dari hasil survey tersebut, terdapat 2 lembaga yang masuk zona hijau, 7 zona kuning dan 30 zona merah. Berdasarkan hasil penelitian 25 menunjukkan bahwa program pelayanan MABASSA di DPMPTSP Kota Palopo menjadi inovasi dalam peningkatan pelayanan perizinan dimana pelayanan menjadi mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Emmy Mariani. 2013. Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di Kota Samarinda. Hasil penelitiannya adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh BPPTSP Kota Samarinda masih belum efektif, belum terdapat ruangan yang cukup untuk penempatan tim teknis dari satuan kerja perangkat daerah terkait. Keterlibatan masyarakat pengurus izin juga diperlukan dalam perbaikan pelayanan di BPPTSP Kota Samarinda, maka diperlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan izin usaha, birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal,

dan keterbukaan serta akuntabilitas pelayanan pemberi izin usaha oleh BPPTSP di Kota Samarinda masih belum optimal.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Fadilla Vita Anggriani. 2013. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang. Hasil penelitiannya adalah implementasi sistem pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal belum maksimal karena sumber daya manusia masih 26 kurang, sarana dan prasarana masih belum lengkap, dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bontang bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan investasi di Kota Bontang. Upaya yang dilakukan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terhadap peningkatan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan penanaman modal sudah cukup baik tetapi belum maksimal.

Rujukan keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Devitasari Nur Fadzilah Bisri dan Hardi Warsono. 2017. Analisis Sistem Penanganan Pengaduan pada Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang. Hasil penelitiannya yaitu sistem Penanganan Pengaduan pada Pelayanan Perijinan di DPMPTSP Kota Semarang dari SDM yang menangani pengaduan di DPMPTSP Kota Semarang hanya terdapat 1 orang. Sarana prasana yang mendukung proses penanganan pengaduan sudah lengkap termasuk media pengaduannya, namun jaringan internet sering error. Kejelasan informasi mengenai penanganan pengaduan serta pelayanan perijinan untuk masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan informasi dengan jelas. Lalu lamanya penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh pihak DPMPTSP Kota Semarang, serta pelaksanaan kegiatan evaluasi dari penanganan pengaduan yang telah dilakukan cukup lambat.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Khalid Al Fikri. 2017. Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dpmptsp Kota Tangerang. Dari hasil penelitian yaitu Sistem pelayanan pada DPMPTSP kota tangerang masih ada yang dilakukan

secara manual, yaitu di bidang pembangunan, hal ini jelas 27 ketinggalan oleh bidang lainnya seperti di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pemkes) dan bidang penanaman modal yang sudah dilakukan secara online.

Rujukan kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Rujukan Kesatu, adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Widigdo Rachman tahun 2021. Penelitian ini membahas “Kinerja Aparatur” sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada instansi Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Penulis memfokuskan pada variabel dependen “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga”. Pemilihan Pelayanan Kartu Keluarga. Didasarkan karena dokumen tersebut merupakan salah satu dokumen penting sebagai tanda teregistrasinya penduduk ke dalam database kependudukan suatu daerah, yang selanjutnya data diintegrasikan secara nasional (Lestari et al., 2021; Mafutra & Effiyaldi, 2021). Kualitas layanan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan akan menentukan akurasi data kependudukan dan kepuasan masyarakat (Purba, 2020). Pada lingkup yang lebih luas, data kependudukan ini merupakan statistik dasar yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, perencanaan dan pembangunan kemasyarakatan (Hastuti, 2020). Berpotensi menimbulkan masalah serius jika tidak dikelola oleh aparatur dengan kinerja yang baik dan didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang mumpuni (Alawiyah et al., 2019). ukan kepada 122 orang responden kemudian diperoleh total jawaban yaitu $25 \times 122 = 3050$, dari jawaban responden tersebut dapat diperoleh jumlah skor sebesar 10 675 demikian nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel terikat (Y) adalah $10675 : 3050 = 3,50$. Berdasarkan interval skor, nilai skor 3,50 berada pada kategori ragu-ragu. Kecendrungan jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Tambun Utara meliputi aspek wujud fisik (*tangible*), kehandalan (*reability*), ketanggapan (*responsiviness*), jaminan (*assurance*) dan empati (*emphaty*) secara umum berada pada tingkat sedang.

Rujukan Sembilan adalah Program Layanan Pangan Bersubsidi merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan asupan gizi masyarakatnya, menurut jurnal yang ditulis oleh Puteri Nur Farieda pada tahun 2019. Meskipun demikian, masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang maksimal agar dapat memperoleh kepuasan dalam hal menerima pelayanan program sesuai dengan harapannya. Di wilayah Desa Pondok Labu, penelitian dilakukan di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Pinang Pola dan RPTRA Pola Idaman. Di kawasan itu, 4526 paket pangan bersubsidi dijual. Masyarakat yang memiliki salah satu dari lima jenis kartu bantuan pangan, yaitu kartu jalan pintas jakarta, kartu jakarta lanjut usia, kartu pekerja harian lepas/PPSU, kartu disabilitas, dan kartu orang yang tinggal di rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta, berhak mendapatkan makanan. paket.

Rujukan kesepuluh adalah Jurnal yang ditulis oleh Fitriyah Astri pada tahun 2021, Bank, dan sumber lain tersedia untuk referensi ketiga. Kualitas layanan mengacu pada tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan kemampuan untuk mengendalikan tingkat keunggulan itu untuk memenuhi kebutuhan klien. Tingkat kesempurnaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap masyarakat disebut dengan kualitas pelayanan (Tjiptono, 2016:59). Sedangkan kepuasan adalah perasaan senang atau tidak puas yang dirasakan seseorang setelah membandingkan persepsinya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya (Kotler, 2005: 61).

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas kualitas pelayanan (Lestari et al., 2021: Mafutra & Effiyaldi, 2021). Namun, ada juga beberapa penelitian terdahul yang sudah membahas kebutuhan pelanggan dapat di penuhi jika pelayanan publik mampu indikator kualitas pelayanan (Thoha 2003:243).

1.4.2 Signifikasi Praktis

Berbagai temuan penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh sumber daya manusia, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi agar semakin baik di masa yang akan datang dalam mendukung proses pelayanan rekomendasi Perizanan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Secara sosial, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat secara luas akan pentingnya melakukan pembuatan perijinan Limbah Bahan Berbahaya (B3), dengan terbentuknya kesadaran tersebut, diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pelayanan rekomendasi perizanan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikasi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Profil Dinas Lingkungan Hidup, adanya Struktur

Organisasi Dinas, tugas pokok dan fungsi pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil angket dan wawancara dengan pegawai di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, kemudian memberikan rekomendasi berupa saran kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.